

UPAYA PEMDA LAMBAR DAN MASYARAKAT UNTUK  
MENDAPATKAN KEPASTIAN STATUS TANAH PEKON SUKAPURA  
KEC. SUMBERJAYA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT RIGIS  
REG. 45 B KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Oleh :  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KAB. LAM-BAR



## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Sukapura :

- Sejarah diawali program BRN Tahun 1951-1952
- Transmigrasi 250 KK (680 jiwa) dari Jawa Barat
- Saat itu tidak ada informasi jelas tentang status areal (kawasan atau bukan kawasan)
- Definitif pada 20 Januari 1954
- Luas 1350 Ha
- Jumlah penduduk 679 KK (1629 jiwa)

## b. Permasalahan

Pekon Sukapura diketahui berada di dalam kawasan Hutan Lindung melalui:

- Pemetaan Hutan Lindung Tahun 1980 oleh Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
- TGHK Propinsi Lampung dan SK Menteri Kehutanan No: 67/Kpts-II/1991 (diperkirakan 850 ha merupakan kawasan HL Reg 45 B)
- Kenyataan di lapangan di dalam Pekon Sukapura telah dibangun areal permukiman, sekolah, sarana ibadah, jalan, sarana olahraga, kolam ikan, dll.



# UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

## TAHUN 2003

Surat Peratin Sukapura No: 140/89/SKP/II/2003 dan Surat Camat Sumberjaya No: 593.82/025/S/I/2003 ttg permohonan enclave Sukapura



SK Bupati Lampung Barat No: B/231/Kpts/01/2003 Tentang Tim terpadu pengkajian Permohonan Tanah di HL Register 45 B dengan anggota seluruh dinas/instansi terkait, DPRD, LSM, Perguruan Tinggi dan anggota masyarakat.



Surat Bupati Lampung Barat Kepada Kepala UPTD IPH propinsi Lampung Nomor: 591.1/4692/01/2003 tanggal 29 oktober 2003 ttg Permohonan untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan.

# Tahun 2004

Tanggal 25 Juni 2004  
Rapat Tim Terpadu menyusun  
TOR “Rencana Enclave  
Pekon Sukapura”



Tanggal 25 Agustus 2004  
Pengembangan TOR “Rencana  
Enclave Pekon Sukapura”



01 September 2004  
Lanjutan Pengembangan TOR  
“Rencana Enclave Pekon  
Sukapura”



TAHUN 2005

Konsultasi ke Badan Planologi

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar membuat Surat Bupati kepada Menteri Kehutanan RI mengenai “Permohonan Enclave Sukapura”



## Tahun 2006

- Pertemuan dan diskusi Tim Terpadu
- Surat Bupati Lampung Barat Kepada Menteri Kehutanan RI No: 591.1/799/01/2006 tanggal 08 Desember 2006 ttg “Permohonan Pelepasan Tanah dari Kawasan HL Register 45 B di Pekon Sukapura Kec. Sumberjaya
- Badan Planologi membentuk Tim Penyelesaian masalah dalam Kawasan Hutan di Lampung melalui SK Sekjen Dephut No: SK.150/II.KU/2006 tanggal 18 September 2006


## TAHUN 2007

- Ekspose Hasil Penelitian ICRAF Mengenai Pekon Sukapura
- Surat Bupati Lampung Barat kepada Badan Planologi No: 590/999/01/2007 ttg “ Permohonan Presentasi Hasil Penelitian Mengenai Pekon Sukapura”



Tanggal 28 Desember 2007

Presentasi Hasil Penelitian Mengenai pekon Sukapura

- 
- Bupati segera mengirim surat kepada Menteri Kehutanan RI untuk mempertegas surat Bupati ttg “Permohonan Pelepasan Tanah dari kawasan HL Reg 45 B” disertai seluruh berkas pelengkap
  - Permasalahan Enclave Sukapura akan menjadi agenda Tim Pencari Fakta Permasalahan Hutan di Propinsi Lampung pada Tahun 2008



Tahun 2008

Surat Bupati Lampung Barat No:  
591.1/118/01/2008 tanggal 3 Maret 2008 perihal  
“Permohonan Pelepasan Tanah dari Kawasan  
Hutan Lindung Register 45 B Bukit Rigis di  
pekon Sukapura kepada Menteri Kehutanan  
RI .

# TAHUN 2009

- Tanggal 22 Januari 2009 dilakukan pertemuan di Badan Planologi Kehutanan antara Pemkab Lampung Barat, WGT, WATALA dengan Badan Planologi Kehutanan membahas pelepasan kawasan hutan Pekon Sukapura



- Usulan perubahan kawasan hutan/enclave di Pekon Sukapura yang termasuk di dalam kawasan Hutan Lindung Reg 45 Bukit Rigis disarankan agar dimasukkan ke dalam substansi revisi RTRW Lampung dan penyelesaiannya dilakukan melalui kajian Tim Terpadu
- Untuk penyelesaian permasalahan Pekon Sukapura dan dalam rangka mendukung upaya peningkatan luas kawasan hutan di Lampung disarankan agar hutan marga yang ada di LB diusulkan menjadi hutan desa



Hutan Lestari  
Masyarakat Sejahtera



*Sekian  
Terimakasih*